

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI :	<i>Termohon</i>
No.	<i>107.01.14.28</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari :	<i>Rabu</i>
Tanggal :	<i>8 Mei 2024</i>
Jam :	<i>15.15.52 wib</i>

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai berikut:

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

I. DALAM EKSEPSI

1.1 . KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional (**vide Bukti T-1**)

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan aquo sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 113-01-14-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024 (**vide Bukti T-2**), sehingga pengajuan Permohonan Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Poin (e) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa **“Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum”**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum, sehingga Permohonan Pemohon sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon pada pada Bab 1V , dari halaman 7 sampai dengan halaman 14, dalam Permohonannya, dan ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau Kabur, dan berulang ulang terhadap suatu peristiwa, dan melakukan persandingan data yang tidak tepat sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Bahwa terhadap Dalil Permohonan Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara dalam tahapan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 Kabupaten Muna untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Muna dengan cara memberikan kesempatan untuk memilih lebih dari satu kali terhadap La Ode Agus dan Asriani, dan adanya hak pilihnya lebih satu kali di lebih dari satu TPS di TPS 002, TPS 003 Desa Bone Tonda, dan TP03 Mat

ombura berpotensi terjadi di beberapa TPS lainnya dalam Dapil 4 (empat) DPRD Kabupaten Muna dan TERMOHON mengesahkan penghitungan suara La Ode Agus dan Asriani lebih dari satu suara dalam Dapil yang sama ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional, merupakan pelanggaran yang serius adalah tidak benar,

Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada halaman 13, angka 22 terkait dengan - pengesahan suara Laode Agus dan Asriani yang memilih lebih dari satu kali pada dapil yang sama adalah tidak benar, karena faktanya Kedua orang tersebut hanya menggunakan Hak pilihnya sebanyak satu kali di TPS 03 Desa Matombura Untuk Laode dan di TPS 3 Desa Bone Tondo untuk Asriani.

Bahwa Pemohon telah berulang-ulang menuduh Termohon berlaku curang, dan terhadap tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan

tidak terbukti bahwa Termohon memberikan kesempatan dua kali terhadap beberapa orang untuk melakukan pencoblosan suara, namun demikian setelah membaca dan meneliti dalil-dalil Pemohon, tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, dimana, siapa, dan bagaimana Termohon melakukan pemilihan lebih dari dua kali seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas, atau kabur (OBSCUR LIBEL), sehingga Permohonan Pemohon sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 11 ayat (2) butir 4 PMK No. 1 Tahun 2023. Maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap perkara Nomor 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD KABUPATEN MUNA di Daerah Pemilihan 4 Kab Muna Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUNA DAPIL

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Demokrat hanya pada Dapil 4 Kab Muna

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB MUNA DAPIL 4

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	348	278	70
2.	Demokrat	278	348	70

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA TABEL DIBAWAH INI ADALAH :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	348
2.	Demokrat	278

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1967
2.	Demokrat	1814

Perolehan suara Pemohon dalam table tersebut diatas mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** sebagaimana dituangkan dalam D Hasil Kabupaten Muna (**Vide Bukti T-3**)

Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 002 dan 003 Desa Bonetondo dan TPS 003 di Desa Matombura sebanyak 153 suara adalah tidak benar.

Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada halaman 8 poin 1 yang menyatakan telah terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera, adanya Dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Pemilih yang berstatus suami istri adalah tidak benar (La Ode Agus dan Asriani) di Kabupaten Buton Tengah, TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura Kecamatan Bone, dan TPS 003 Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Adalah tidak benar, karena Fakta yang benar adalah bahwa Bahwa LA ODE AGUS terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor Urut 81 di TPS 003 Desa Matombura Kecamatan Bone Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada sekitar jam 09.00 Wita, LA ODE AGUS datang di TPS 003 Desa Matombura menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir Surat Pemberitahuan memilih dan KTP Elektronik yang diterima oleh SAM FITRIANI Anggota KPPS 4 TPS 003 dan Anggota KPPS 5 yang kemudian bertanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Nomor Urut 81 TPS 003 Desa Matombura, LA MODE AGUS diberikan 5 (lima) jenis Surat Suara oleh Ketua KPPS TPS 003 Desa Matombura untuk dicoblos

Bahwa Adapun terhadap dalil Pemohon yang menyatakan La Ode Agus dan Asriani sebagai pasangan suami istri adalah tidak benar, faktanya dijelaskan juga oleh oleh SAMFITRIANI Anggota KPPS 4 TPS 003 bahwa LA ODE AGUS dan ASRIANI bukan pasangan suami isteri dan tuduhan yang sangat mengada-ngada dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas (**Vide Bukti T-4 dan T-8**)

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Halaman 9 poin 2 yang menyatakan bahwa La Ode Agus (NIK 7403220307990204) merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPD TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.

Bahwa La Ode Agus adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 03 Desa Matombora adalah benar (**Vide Bukti T-8**)

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 poin 3 yang menyatakan pada hari Pemungutan Suara, tanggal 14 Februari 2024, La Ode Agus juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 002 Desa/Kelurahan Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah; **Termohon memandang bahwa kekeliruan pendataan DPK, telah dilakukan koreksi di tingkat PPK, dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon.**

Bahwa selanjutnya Terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 poin 4 yang menerangkan ada saksi Zalim, Laemi Petrus, SPd, dan La Medan Marten yang menyaksikan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, **Termohon memandang bahwa kekeliruan tersebut telah dikoreksi ditingkat PPK, dan tidak mempengaruhi hasil suara Pemohon;**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, berdasarkan keterangan dari Jamsar dan Risman yang menyaksikan seorang pemilih atas nama Asriani yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Sedangkan, berdasarkan keterangan dari Saimal dan Laode Muhammad Maulid telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;

Adalah tuduhan yang tidak benar, karena faktanya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh MASRIANI Ketua KPPS TPS 002 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN bermaterai 10.000, telah memberikan keterangan pada hari Minggu

tanggal 14 April 2024 sekitar jam 15.30 Wita - 17.00 Wita di Balai Desa Oelongko Kecamatan Bone, diperoleh keterangan sebagai berikut

Bahwa ASRIANI tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 002 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ASRIANI datang DI TPS 002 Desa Bone Tondo sekitar jam 11.00 Wita hendak memilih. Pada saat itu ASRIANI menyerahkan KTP Elektronik kepada Anggota KPPS 4 TPS 002 Desa Bone Tondo, namun setelah diperiksa oleh Anggota KPPS 4 ternyata KTP yang diserahkan oleh ASRIANI tersebut adalah KTP Elektronik Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Oleh Anggota KPPS 4 dan Anggota KPPS 5 yang bersangkutan memperlihatkan kepada Ketua KPPS TPS 002 namun saat itu Ketua KPPS 002 an. MASRIANI masih menandatangani Surat Suara sehingga Ketua KPPS TPS 002 tidak sempat memeriksa KTP tersebut dan meminta kepada Anggota KPPS 4 dan Anggota KPPS 5 agar diperlihatkan kepada Anggota PPS Desa Matombura an. NURWIAH yang sedang melakukan tugas monitoring di TPS 002 tersebut untuk meminta petunjuk nya dan oleh NURWIAH tidak langsung memberikan petunjuk tetapi mendatangi Anggota PPS Desa Matombura an. SULFAIDA yang sedang bertugas monitoring pada TPS 001 Desa Bone Tondo yang kebetulan lokasi TPS 001 berdekatan dengan TPS 002, dan oleh SULFAIDA menyatakan kepada NURWIAH bahwa KTP tersebut tidak dapat digunakan untuk memilih sebab bukan KTP Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, dan SULFAIDA meminta kepada NURWIAH untuk menyampaikan kepada Anggota KPPS di TPS 002, dan oleh Anggota KPPS 4 dan Anggota KPPS 5 TPS 002 menyampaikan kepada ASRIANI bahwa **ASRIANI tidak bisa memilih** dengan menggunakan KTP Manokwari, sehingga ASRIANI tidak jadi memilih di TPS 002 dan terbukti bahwa **ASRIANI tidak tercatat pada Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 002** Desa Bone Tondo. (Vide Bukti T- 8 dan T-9)

Bahwa keterangan ini juga sekaligus untuk membantah dalil PEMOHON Nomor 4 bahwa berdasarkan keterangan SAIMAL (**Bukti P-8**) dan LA ODE MUHAMMAD MAULID (**Bukti P-9**) ASRIANI menggunakan hal pilihnya di TPS 002 Desa Bone Tondo Kec. Bone Kab. Bone.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyertakan keterangan saksi Ngawal Muhamad dan surat pernyataan atas nama Jamsar dan Risman yang menerangkan pada

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

tanggal 3 dan 4 Maret 2024, telah menyaksikan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Matombura, Kecamatan Bone, **Kabupaten Muna Kami selaku Termohon memberikan tanggapan bahwa benar adanya, karena La Ode Agus terdaftar dalam DPT di TPS 03 Desa Matom Bora dan berhak menggunakan hak pilihnya dan wajib dilayani oleh Termohon.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang lagi lagi menyampaikan bahwa Saudara La Ode Agus menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura dan TPS 002 Desa Dahiangko Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah,

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Kami selaku Termohon lagi-lagi menanggapi **Termohon memandang bahwa kekeliruan tersebut telah dikoreksi ditingkat PPK, dan tidak mempengaruhi hasil suara Pemohon;**

Bahwa terhadap Pemohon yang mendalilkan bahwa Asriani telah menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS, yakni di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna

Bahwa Termohon hanya mengakui Pemilih atas nama Asriani memilih satu kali di satu TPS yang sama, yakni TPS 02 Desa Bone Tondo kecamatan Bone Kab Muna. Dikuatkan dengan hasil klarifikasi dari Ketua KPPS di TPS 02 atas nama Muhammad Zubai yang menyatakan **"Bahwa ASRIANI tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, ASRIANI datang Di TPS 002 Desa Bone Tondo sekitar jam 12.40 WITA hendak memilih dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Muna yang beralamatkan Desa Bone Tondo Kecamatan Bone. ASRIANI menyerahkan KTP tersebut kepada Anggota KPPS 4 TPS 002 dan oleh Anggota KPPS 5 mencatat kehadiran ASRIANI pada Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) dan Ketua KPPS TPS 003 memberikan sebanyak 5 (lima) Surat Suara kepada ASRIANI untuk di coblos"**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 10 angka 9 yang menyatakan bahwa kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu oleh Awal Jaya Bolombo dan Talib, dan yang bersangkutan juga melaporkan ketua KPPS TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo dengan No Register laporan 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024.

Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon Belum Pernah menerima surat atau Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Bone Kabupaten Muna terkait dengan Pelaporan tersebut di atas;

Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada angka 10 halaman 10 yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari Terlapor (Talib) telah mengajukan kelengkapan laporan di Panwaslu Kecamatan Bone sebagaimana permintaan Panwaslu kecamatan Bone melalui surat 0.017/PM.01/K.SG-13.13/2/2024 maka Termohon tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran pemilu di Bawaslu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 22 Februari 2024 saudara Talib telah memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran pemilu di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo.

Bahwa sampai saat ini Termohon belum pernah menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan memberikan status laporan kepada pelapor yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan pelapor tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas bukan merupakan kewenangan kami selaku Termohon untuk menjawab, karena merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagai pemberi keterangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan sekalipun Panwaslu Kecamatan Bone menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil laporan, tidak meniadakan tanggungjawab kesalahan TERMOHON selaku penanggungjawab akhir penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh jajarannya dibawah (KPPS TPS 002 dan

TPS 003 Desa Bone Tondo) yang diduga bertindak tidak profesional dengan membiarkan pemilih atas nama Asriani menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS.

Bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut Termohon membantahnya karena Termohon telah bekerja secara profesional sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggara pemilu dengan baik dan benar dan Dalil Pemohon tersebut tidak benar yang menuduh termohon telah membiarkan pemilih atas nama Asriani menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan lebih dari satu TPS

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 14 halaman 11 yang menuduh Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di TPS 002 dan TPS 003 Bone Tondu ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional, yang bersumber dari penggunaan suara yang tidak benar atau tidak sah, dan menilai pekerjaan Termohon cacatan prosedural dan cacatan substantial terkait adanya seseorang yang tidak memiliki hak menggunakan hak pilihnya dan lalai membiarkan Asriani menyalurkan hak pilihnya di 2 TPS dan menyebabkan kenaikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat)

Tanggapan Termohon

Bahwa Pemohon melakukan fitnah yang keji, dan mengada-ngada karena dugaan tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang ada, karena dalam penghitungan perolehan suara di TPS, seluruhnya berjalan dengan lancar dan tidak terdapat adanya catatan Kejadian Khusus/Keberatan dari para Saksi di TPS, demikian pula dengan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, justru saksi Pemohon menandatangani Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024. Serta pada saat rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna tidak terdapat catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di TPS dan saksi Pemohon yang saat hadir, tidak mengajukan keberatan. **(vide Bukti-T-3)**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15, halaman 12 yang menyatakan dalam pandangan kausalitas (sebab-akibat), apabila Asriani tidak menyalurkan hak Pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS, maka dalam penalaran yang logis

sudah bisa dipastikan tidak akan terdapat penambahan perolehan suara terhadap Partai Keadilan Sejahtera atau suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat) lainnya

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menanggapi bahwa **Pemohon membuat kesimpulan yang keliru dan cenderung berhalusinasi, karena tidak ditunjang dengan fakta-fakta yang ada, ditambah lagi Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu mengenai ada temuan dan pelanggaran di wilayah kerja termohon, oleh karenanya sudah sepantasnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 16, halaman 12 yang menyatakan "selain itu, Tindakan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS, yakni TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura dan TPS 002 Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, sepatutnya dalam penalaran yang logis memiliki hubungan kausalitas yang dengan sama atau sederajat dengan uraian angka 15 (lima belas) diatas, yakni kenaikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera atau suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat) lainnya diakibatkan tindakan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS"

Terhadap dalil tersebut Termohon menanggapi, **Bahwa Pemohon telah berkali-kali memberikan jawaban bahwa Pemilih atas nama Saudara La Ode Agus menggunakan hak pilihnya hanya satu kali, yakni di TPS 003 Desa Matom Bora, kecamatan Bone.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyampaikan "berdasarkan Pasal 80 Bab VII ayat (3) UU PKPU No 25 tahun 2023 yang berbunyi:"Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS ataupun pada TPS yang berbeda."

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon dengan tegas menanggapi bahwa Termohon telah bekerja sesuai dengan ketentuan PKPU No. 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dan tidak terdapat fakta hukum yang mengharuskan Termohon

untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, oleh karenanya Permohon Pemohon tidak relevan, karena sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Panwaslu kecamatan Bone, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di tiga TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga mengakibatkan pemungutan suara ulang, ditambah lagi, hal serupa pernah Pemohon laporkan di Panwaslu Kecamatan Bone dengan nomor register 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024. Dan sudah diputus, yang pada intinya Pelaporan Pemohon tidak dapat di registrasi dengan alasan Pelaporan tidak memenuhi syarat materil.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan Pasal *a quo*, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan PEMOHON pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 13 (tiga belas), maka semestinya TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS, yakni TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tonda, serta TPS 003 Matombura Kabupaten Muna,

Terhadap dalil Pemohon di atas, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, tidak beralasan hukum bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 TPS, yakni TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo, serta TPS 003 Matombura Kabupaten Muna

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan kejadian dan fakta di atas telah tampak kerugian konstitusional Pemohon untuk mendapat perolehan suara yang adil dan tidak dicurangin dengan cara-cara tertentu Termohon menanggapi, Bahwa hal tersebut adalah tuduhan yang tidak beralasan hukum, sebab Pemohon dalam dalil permohonannya tidak menyampaikan fakta hukum dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang menerangkan kerugian konstitusionalnya yang dilakukan oleh Termohon, justru Pemohon dalam bekerja menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku penyelenggara pemilu memperlakukan semua peserta pemilu secara adil sebagai bentuk menjaga hak konstitusinal peserta Pemilu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon **pada di halaman 13 dan 14 pada angka 20, 21, 22 dan 23** , pada angka 20 yang menyatakan Bahwa saudara La Ode Agus dan Asriani menggunakan hak pilihnya lebih satu kali di lebih dari satu TPS di TPS 002, TPS 003 Desa Bone Tonda, dan TP03 Matombura berpotensi terjadi di beberapa TPS lainnya dalam Dapil 4 (empat) DPRD Kabupaten Munasehingga telah mengakibatkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera bertambah 70 (tujuh puluh) suara sehingga kursi terakhir (kursi ke lima) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab Muna Dapil 4 diperoleh Partai Keadilan Sejahtera yang semestinya diperoleh Partai Demokrat dan **TERMOHON** mengesahkan penghitungan suara La Ode Agus dan Asriani lebih dari satu suara dalam Dapil yang sama ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional, merupakan pelanggaran yang serius

Tanggapan Termohon atas Dalil Pemohon mengenai tuduhan yang dilayangkan oleh Pemohon adalah Tidak Benar, karena faktanya Laode Agus hanya terdaftar pada daftar pemilih tetap DPT Nomor urut 81 di TPS 003 Desa Matombura Kecamatan Bone kabupaten Muna pada pemilihan umum tahun 2024. Bantahan atas bertambahnya 70 (tujuh puluh) suara pada Partai PKS adalah tidak benar karena proses penghitungan secara berjenjang telah sesuai dengan data C Hasil di tiap TPS, yang salinannya diberikan kepada seluruh saksi Partai Politik yang hadir dan tidak ditemukan kejadian khusus ataub keberatan saksi

Terhadap Dalil Pemohon **pada halaman 13 angka 21, 22 dan halaman 14 angka 23, TERMOHON akan memberikan tanggapan sekaligus, sebab Pemohon dalam mendalilkan Permohonannya berulang-ulang dan dalam satu rangkaian peristiwa yang sama yang Termohon sudah jawab sebelumnya, namun untuk penegasan, Termohon akan menjelaskan sebagai berikut :**

Bahwa terhadap tuduhan yang dilayangkan terhadap Termohon dimana Asriani menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Bone Tondo kecamatan Bone, kab Bone menggunakan KTP Elektronik. Terhadap tuduhan yang dilayangkan oleh Pemohon terkait dengan adanya potensi kerugian yang akan ditimbulkan yang akan mengakibatkan kerugian Pada Pemohon dalil ini adalah tidaklah benar dan tidak berdasar, sebab termohon melalui berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota dari tiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan pada hari senin tanggal 19 Februari, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Bone, telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan di gedung serbaguna Desa Oelongko.

Pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, ikut disaksikan oleh saksi partai politik, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan terhadap itu tidak ada keberatan dari saksi Partai politik/kejadian khusus yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus/atau keberatan saksi-penyelenggara Tingkat Kecamatan. Berita acara itupun juga digandakan dan dibagikan kepada masing-masing saksi Partai politik yang hadir, termasuk saksi Pemohon sendiri

Bahwa terkait Dalil Pemohon pada angka 21 mengenai tuduhan pemberian surat suara lbih terhadap beberapa pemilih dan membiarkan pelanggaran terjadi dalam proses pemungutan suara dalam tahapan pemilihan calon anggota DPRD Kab Muna adalah tidak benar, dan merupakan tuduhan yang serius, yang tanpa didasari dengan fakta-fakta yang jelas, bahwa selama proses penghitungan di tanggal 14 Februari 2024 di seluruh TPS di Kecamatan Bone tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersumber dari Pengawas Pemilu,

Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada halaman 13, angka 22 terkait dengan pengesahan suara Laode Agus dan Asriani yang memilih lebih dari satu kali pada dapil yang sama adalah tidak benar, karena faktanya Kedua orang tersebut hanya menggunakan Hak pilihnya sebanyak satu kali.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 angka 23 yang menuduh termohon memperlakukan Pemilih tidak adil, adalah tidak benar, karena dalam melaksanakan tugasnya, Termohon bersandar pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu ataupun Peraturan Komisi Pemilihan umum, oleh karenanya tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon harus dianggap tidak benar, dan penuh halusinasi. Oke karena sudah sepantasnya Permohon Pemohon untuk ditolak seluruhnya

Terjadinya penambahan perolehan suara bagi (partai Demokrat) di Dapil Kabupaten Muna 4 sebesar 153 adalah tidak benar, yang benar adalah sebanyak 1.814 suara.

Hal ini dibuktikan dengan hasil rekapitulasi seperti pada Sertipikat perolehan suara) di tingkat TPS, kemudian Sertipikat perolehan suara) di tingkat TPS, Sertipikat perolehan suara) di tingkat TPS, catatan kejadian khusus/atau keberatan saksi. Bahwa berdasarkan keterangan dari Jamsir dan Risman, menyaksikan seorang pemilih atas nama Asriani (NIK920201550275000) telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Sedangkan, berdasarkan keterangan dari Saimal dan Laode Muhammad Maulid. Asriani (NIK 920201550275000) telah menggunakan hak pilihnya di TPS002 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

3.2 DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;


Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD KABUPATEN MUNA DAPIL 4 KABUPATEN MUNA sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara Versi Termohon
1.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1967
2.	PARTAI DEMOKRAT	1814

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.



STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.



LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.

DAHLAN PIDO, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH, M.H



TITI ADAM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.